



PUTUSAN

Nomor 535 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN

MANGGARAI BARAT, tempat kedudukan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. THOMAS MORE, S.H., Jabatan Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, berkantor di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan Frans Seda II, Nomor 70, Kupang;
2. ALEKSANDER OEMATAN, S.H., Jabatan Kepala Seksi Perkara Pertanahan, berkantor di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan Frans Seda II, Nomor 70, Kupang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 280/53.15/100-2/2013, tanggal 11 April 2013;

II. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Eltari, Nomor 52, Kupang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. YOHANES L. HAWULA, S.H., M.Si, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. DAMIANUS MANTI, S.H., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. MARET D. JALLA, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. LUKAS NIKOLAUS MAU, S.H., Jabatan Plt. Kasubag Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. YOULA Y. WANGANIA, S.H., Jabatan Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berkantor di Jalan Eltari, Nomor 52 Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.022.2/02/2013 tanggal 4 Januari 2013;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

melawan:

I. PT. PEDE BEACH PERMAI, tempat kedudukan di Dharmahusada Indah Barat III/A-196, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh HUTAMA CHANDRA, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur, beralamat di Jalan Dharmahusada Indah Barat III/A-196, Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada HADI CHANDRA, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Komisaris, beralamat di Jalan Dharmahusada Indah Barat III/A-196, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2013;

II. HENDRIK CHANDRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Wisma Bajo Beach, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada DUIN PALUNGKUN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Klinik Hukum Duin Palungkun, S.H. & Rekan, Jalan CHR. J. Mooy, Nomor 10, Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2013;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Penggugat-Penggugat Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Penggugat-Penggugat Intervensi telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Buku Tanah Nomor 1, Desa Labuan Bajo, yang terletak di Desa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng, tanggal 21 April 1994 berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor 628/1994, seluas 29,690 m², dengan tanda tanda batas:

- Pilar I, Pilar II berdiri di luar;
- Pilar III dan Pilar IV berdiri di dalam;

Selanjutnya disebut SK Objek Sengketa;

POSITA

Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum, PT. Pede Beach Permai, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 15 Juni 1988, Nomor 91, dibuat di hadapan Notaris JS. Wibisono, S.H., Notaris di Denpasar, yang kemudian diperbarui dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 11 Juni 2012, Nomor 28, dibuat di hadapan Albert Wilson Riwakore, S.H., Notaris dan PPAT di Kupang;
2. Bahwa Objek Sengketa dalam SK Objek Sengketa di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9, Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi Penggugat;
SK Objek Sengketa, diketahui menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi Penggugat setelah menerima Surat Pengosongan Lokasi:

1. Nomor : Penda.V.3/000.030/1607/2012;
Tanggal : 15 Oktober 2012;
Perihal : Pengosongan Lokasi;
2. Nomor : Penda.V.3/000.030/1703/2012;
Tanggal : 29 Oktober 2012;
Perihal : Pengosongan Lokasi (Peringatan II);
3. Nomor : Penda.V.3/000.030/1755/2012;
Tanggal : 12 November 2012;
Perihal : Pengosongan Lokasi (Peringatan III);

Yang seluruhnya meminta untuk dilakukan pengosongan atas bidang tanah seluas 9.747 m² yang termasuk dalam bidang tanah seluas 29.690 m² yang termuat dalam Sertifikat HPL Nomor 1, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor 628/1994. Sehingga saat diajukannya gugatan ini, telah memenuhi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, yaitu dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang sah sebelumnya atas bidang tanah yang tertera dalam Buku Tanah Nomor 1, Desa Labuan Bajo, yang terletak di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng, tanggal 21 April 1994 berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor 628/1994, seluas 29,690 m², dengan tanda-tanda batas:

- Pilar I, Pilar II berdiri di luar;
- Pilar III dan Pilar IV berdiri di dalam;

Yang dibuktikan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, tertanggal 9 Januari 1989, Nomor 556.21/16/89-Bangproda, perihal Masalah Pembebasan Tanah dan Hak Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pede Labuan Bajo, jelas disebutkan tanah tersebut di atas adalah milik PT. Pede Beach Permai. Dimana surat tersebut didasarkan dari hasil Notulen Sidang Rapat Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kawasan Pariwisata Pantai Pede, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo tertanggal 25 November 1988 bertempat di Kantor Cabang Dinas Pariwisata Ruteng;

KRONOLOGIS KEPEMILIKAN TANAH

Tanah yang tertera dalam Buku Tanah Nomor 1, Desa Labuan Bajo, yang terletak di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng, tanggal 21 April 1994 berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor 628/1994, seluas 29,690 m² pada awalnya adalah milik PT. Pede Beach Permai yaitu atas nama Hendrikus Chandra seluas 22.029 m² dan Abdul Salam Lamber seluas 7.664 m²;

Kemudian tanah milik Abdul Salam Lamber seluas 7.664 m² tersebut dialihkan kepada Hendrikus Chandra yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur PT. Pede Beach Perma, sehingga total tanah tersebut menjadi seluas 29,690 m². Hal ini dibuktikan pada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Kupang Nomor 556.1/35/Par tertanggal 13 Juli 1988 yang bertalian dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I



Nusa Tenggara Timur Kupang Nomor 556.21/16/89-Bangproda tertanggal 9 Januari 1989;

Pada saat tersebut, Pemerintah meminta dilakukan pembebasan tanah atas kawasan Pantai Pede yang dimaksudkan sebagai Media Pariwisata di Labuan Bajo. Singkat cerita PT. Pede Beach Permai diminta dengan mengikuti instruksi pemerintah yang pada saat itu memaksa untuk menyerahkan tanah seluas 29.690 m² dengan harga 300,- per m². Hal ini bertentangan dengan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu Asas Kepastian Hukum, Keterbukaan. Selain itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Asas Penyelenggara Pemerintahan, Asas Efektif dan Efisien;

4. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Nomor 556.21/16/89-Bangproda, tertanggal 9 Januari 1989, perihal: Masalah Pembebasan Tanah dan Hak Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pede Labuan Bajo yang ditujukan kepada PT. Pede Beach Permai, disebutkan bahwa "PT. Pede Beach Permai harus menyerahkan tanah seluas 29.690 meter persegi milik PT. Pede Beach Permai pada lokasi objek wisata Pantai Pede untuk pembebasan Tanah oleh Pemerintah Daerah dengan harga Rp300,00 per meter persegi." Yang jelas bertentangan dengan Harga Dasar Tanah, vide Keputusan Bup. Kdh. Tk. II Manggarai tertanggal 9 April 1984 Nomor 48 Tahun 1984. Hal ini bertentangan dengan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu Asas Kepastian Hukum dan Keterbukaan;
5. Bahwa kepada Penggugat diberikan Hak untuk membangun dan mengelola sarana wisata berupa Motel & Cottage berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, tertanggal 9 Januari 1989, Nomor 556.21/16/89-Bangproda, sehingga jelas bahwa seluruh Hak Pengelolaan kawasan tersebut adalah hak dari Penggugat secara penuh, sehingga tidak diperbolehkan apabila ada izin di atas izin yang telah diterbitkan. Hal ini bertentangan dengan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu Asas Kepastian Hukum dan Keterbukaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian yang menjadi suatu permasalahan adalah, Tergugat menerbitkan Buku Tanah Nomor 1, Desa Labuan Bajo, yang terletak di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng, tanggal 21 April 1994 berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor 628/1994, seluas 29,690 m² yang menimbulkan polemik dalam kepastian hukum atas hak Penggugat untuk menduduki, menguasai, mengelola, dan memanfaatkan bidang tanah tersebut di atas selaku Pemegang Hak yang sah atas bidang tanah;
7. Pada saat tersebut, Pemerintah meminta dilakukan pembebasan tanah atas kawasan Pantai Pede yang dimaksudkan sebagai Media Pariwisata di Labuan Bajo. Singkat cerita PT. Pede Beach Permai diminta dengan mengikuti instruksi pemerintah yang pada saat itu memaksa untuk menyerahkan tanah seluas 29.690 m² dengan harga Rp300,00 per m². Hal ini bertentangan dengan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu Asas Kepastian Hukum, Keterbukaan. Selain itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Asas Penyelenggara Pemerintahan, Asas Efektif dan Efisien;
8. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 18, menyatakan "untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serat kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang". Hal ini bertentangan dengan kenyataannya dimana PT. Pede Beach Permai harus menyerahkan tanah seluas 29.690 m², milik PT. Pede Beach Permai pada lokasi objek wisata Pantai Pede untuk pembebasan tanah oleh pemerintah daerah dengan harga Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi yang tidak sesuai dengan harga tanah pada saat itu. Artinya tidak terjadi ganti kerugian yang layak;
9. Keputusan Presiden (Kepres Nomor 55/1993) dan Perpres Nomor 36/2005, tentang pembebasan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, konsep kepentingan umum yang didefinisikan sebagai kegiatan pembangunan yang tidak mengambil keuntungan dan dimiliki serta dioperasikan oleh pemerintah, sedangkan dalam surat

Halaman 6 dari 26 halaman. Putusan Nomor 535 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per Nomor Penda.V.3/000.030/1755/2012, tanggal 12 November 2012,
Perihal: Pengosongan Lokasi (Peringatan III) menunjuk PT. Asmara
Komodo sebagai pengelola;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan sangat terang dan jelas bahwa dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Buku Tanah Nomor 1, Desa Labuan Bajo, yang terletak di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng, tanggal 21 April 1994 berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor 628/1994, seluas 29,690 m², telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Pokok Agraria dan bertentangan dengan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu Asas Kepastian Hukum, Keterbukaan. Selain itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Asas Penyelenggara Pemerintahan, Asas Efektif dan Efisien;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Buku Tanah Nomor 1, Desa Labuan Bajo, yang terletak di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng, tanggal 21 April 1994 berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor 628/1994, seluas 29,690 m²;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Buku Tanah Nomor 1, Desa Labuan Bajo, yang terletak di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng, tanggal 21 April 1994 berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor 628/1994, seluas 29,690 m²;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul;



Menimbang, bahwa Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/
Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya
sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Buku Tanah Nomor 1, Desa
Labuan Bajo, yang terletak di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan
Komodo, Kabupaten/Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
terdaftar atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara
Timur yang dibukukan di Ruteng, tanggal 21 April 1994 berdasarkan
Gambar Situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor 628/1994, seluas 29,690
m², dengan tanda batas:

- Pilar I, Pilar II berdiri di luar;
- Pilar III dan Pilar IV berdiri di dalam;

Sepanjang untuk hak atas tanah Penggugat Intervensi seluas 22,029 m²;
Selanjutnya disebut SK Objek Sengketa;

II. Posita

1. Penggugat Intervensi masuk kedalam Perkara ini berdasarkan Putusan
Sela Nomor 15/G/2012/PTUN-KPG tanggal 7 Januari 2013;
2. Bahwa tanah yang Surat Keputusan Tata Usaha Negara nya menjadi
objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat Intervensi
yang tidak pernah dimasukan menjadi harta/aset Penggugat (PT. Pede
Beach Permai);
3. Bahwa Penggugat Intervensi tidak mengetahui selama ini ternyata
tanah miliknya telah terhisap dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha
Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini sampai
dengan dipanggilnya Penggugat Intervensi untuk diberi kesempatan
menjadi intervensi dalam perkara ini;
4. Bahwa Penggugat Intervensi pernah mengetahui rencana awal
pembebasan tanah milik Penggugat Intervensi dan Penggugat
Intervensi telah mengajukan surat keberatan pada tahun 1985 dan
1986 yang hingga saat ini tidak pernah dibalas Gubernur Provinsi Nusa
Tenggara Timur, namun yang menyurati Penggugat Intervensi adalah
Pimpinan Proyek Pengembangan Pariwisata NTT menyatakan dalam
Dip. APBN 1986/1987 tidak tersedia dana, sehingga menjadi aneh dari
mana dana yang dipakai ganti rugi tanah yang Keputusan Tata Usaha
Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini;



5. Bahwa tanah milik Penggugat Intervensi seluas kurang lebih 22,029 m² (vide hal. 4 Surat Gugatan Penggugat) tidak pernah Penggugat Intervensi serahkan baik kepada Penggugat maupun Pihak pemerintah atau pihak manapun sampai sekarang yang ternyata telah terhisap dalam penerbitan Objek Sengketa dalam perkara ini, karena akan Penggugat Intervensi memanfaatkan sendiri untuk usaha pariwisata sebagaimana usaha yang Penggugat Intervensi tekuni selama ini;
6. Bahwa Penggugat Intervensi hanya menggugat tanah seluas kurang lebih 22,029 m² (vide hal. 4 Surat Gugatan Penggugat) tidak termasuk tanah yang disebut milik Abdul Salam Lamber seluas 7.664 m² (vide hal. 4 Surat Gugatan Penggugat) dan tentang luas tanah milik yang didalilkan seluas 22,029 m² menilik dari penyebutan sampai dengan 3 digit di belakang koma berarti telah melalui sebuah Pengukuran yang dilakukan Tergugat tanpa pernah menghadirkan dan dihadiri Penggugat Intervensi;
7. Bahwa Penggugat Intervensi sebagai pihak yang menduduki jabatan Direktur tidak pernah dipanggil menghadiri RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat pada tanggal 11 Juni 2012 di depan Notaris Albert Wilson Riwukore sehingga kepengurusan PT. Pede Beach Permai masih menyimpan persoalan tersendiri antara Penggugat Intervensi dengan seluruh Pemegang Saham PT. Pede Beach Permai, oleh karena itu seluruh perubahan akte PT. Pede Beach Permai yang mengeluarkan Penggugat Intervensi dari dalam PT. Pede Beach Permai adalah tidak sah dan menyimpan persoalan hukum tersendiri serta legitimasi bahkan belum tentu dapat dilegalisir atau disahkan Kementerian Hukum Dan Ham mengingat syarat-syaratnya harus melibatkan Penggugat Intervensi;
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam Kronologis Kepemilikan Tanah yang mendalilkan "tanah milik Abdul Salam Lamber seluas 7.664 m² pernah dialihkan kepada Penggugat Intervensi (vide hal. 4 Surat Gugatan Penggugat);
9. Bahwa telah terjadi konspirasi antara alm. Mulyadi Chandra dengan Pemerintah dalam hal ini Bupati Manggarai pada saat itu dan Panitia Pembebasan Tanah dalam proses ganti rugi tanah milik Penggugat Intervensi seluas kurang lebih 22,029 m² dan tanah milik Abdul Salam Lamber seluas 7.664 m² dan ternyata dana ganti rugi tersebut secara diam-diam telah diserahkan kepada alm. Mulyadi Chandra karena



Penggugat Intervensi dianggap tidak menyetujui proses ganti rugi tersebut lalu dibuat seolah-olah tanah milik Penggugat Intervensi tersebut telah menjadi harta/aset Penggugat (PT. Pede Beach Permai) dan kiranya inilah alasan sehingga Penggugat Intervensi harus dikeluarkan dari Pengurus/Direktur PT. Pede Beach Permai untuk memuluskan konspirasi tersebut dan upaya penyelundupan hukum menghilangkan *legal standing* Penggugat Intervensi atas tanah miliknya seluas kurang lebih 22,029 m²;

10. Bahwa oleh karena objek tanah seluas kurang lebih 22,029 m² yang terhisap dalam Objek Sengketa adalah tanah milik Penggugat Intervensi yang tidak pernah diserahkan kepada Penggugat atau pihak manapun, maka Penggugat tidak memiliki kualitas atau *legal standing* untuk mengatas namakan atau menggabungkan objek tanah tersebut dengan tanah milik Abdul Salam Lamber seluas 7.664 m² dalam Surat Gugatannya;

11. Bahwa tanah seluas kurang lebih 22,029 m² yang terhisap dalam Objek Sengketa adalah tanah milik Penggugat Intervensi terdiri dari 5 (lima) bidang tanah yang masing-masing dibeli dari:

- Bidang tanah yang dibeli dari Husen Hawang yang batas-batasnya:
 - Sebelah Utara dengan Ali Merpati;
 - Sebelah Barat dengan Laut Flores;
 - Sebelah Selatan dengan Habirung;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
- Bidang Tanah yang dibeli dari Habirung batas-batasnya:
 - Sebelah Utara dengan Husen Hawang;
 - Sebelah Barat dengan Laut Flores;
 - Sebelah Selatan dengan Janda Rendang;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
- Bidang Tanah yang dibeli dari Janda Rendang batas-batasnya:
 - Sebelah Utara dengan Habirung;
 - Sebelah Barat dengan Laut Flores;
 - Sebelah Selatan dengan Bado Tukang;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
- Bidang Tanah yang dibeli dari Bado Tukang batas-batasnya:
 - Sebelah Utara dengan Janda Rendang;
 - Sebelah Barat dengan Laut Flores;
 - Sebelah Selatan dengan Abdul Salam Lamber;



- Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
- Bidang Tanah yang dibeli dari Muhamad Look batas-batasnya:
 - Sebelah Utara dengan Abdul Salam Lamber;
 - Sebelah Barat dengan Laut Flores;
 - Sebelah Selatan dengan Hendrik Chandra (Penggugat Intervensi);
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya;

12. Bahwa sekira akhir tahun 1993 Penggugat Intervensi pernah mengajukan permohonan pensertipikatan ke 5 (lima) bidang tanah tersebut kepada Tergugat namun sampai sekarang tidak ditindak lanjuti malah ketika terjadi Laporan dari Pihak PT. Asmara Komodo di Polres Manggarai Barat sekitar awal bulan Desember 2012, Kasatreskrim Polres Manggarai Barat menjelaskan bahwa telah terbit sertifikat bukan atas nama Penggugat Intervensi namun secara detail ternyata setelah Penggugat Intervensi dipanggil Yang Mulia Majelis Hakim untuk datang menyatakan sikap masuk atau tidak dalam Perkara Nomor 15/G/2012/PTUN-KPG dan ternyata diputuskan dalam putusan sela tersebut di atas Penggugat Intervensi ditetapkan masuk sebagai Penggugat Intervensi barulah Penggugat Intervensi ketahui tentang Objek Sengketa secara mendetail dan tanah miliknya terhisap dalam Objek Sengketa;

13. Bahwa pokok permasalahan hukum yang terjadi sebelum terbitnya Objek Sengketa dan harus dibuktikan dalam acara pembuktian adalah sebagai berikut:

- Apakah benar tanah seluas kurang lebih 22,029 m² yang terhisap dalam Objek Sengketa adalah tanah milik Penggugat Intervensi?;
- Apakah benar tanah seluas kurang lebih 22,029 m² yang terhisap dalam Objek Sengketa adalah tanah milik Penggugat Intervensi tidak pernah diserahkan kepada Penggugat atau pihak manapun?;
- Apakah benar Penggugat Intervensi telah dikeluarkan dari PT. Ped Beach Permai secara melawan hukum?;
- Apakah benar Penggugat Intervensi tidak menyetujui proses ganti rugi tanah milik?;
- Apakah proses ganti rugi tanah yang Surat Keputusan Tata Usaha Negara nya menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum dari aspek siapa yang seharusnya berhak menerima ganti rugi tanah dan besarnya ganti rugi tanah



sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Pokok Agraria Tahun (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960?;

- Apakah proses penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu: Asas Kepastian Hukum dan Keterbukaan (transparansi) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 serta Asas Efektif dan Efisien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004?;

14. Bahwa Penggugat Intervensi sebagaimana dalil pada poin angka 4 di atas sampai 2 (dua) kali mengajukan surat keberatan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang proses pembebasan tanah miliknya yang berujung pada konspirasi mengeluarkan Penggugat Intervensi dari PT. Pede Beach Permai secara melawan hukum dan proses pembayaran ganti rugi tanah kepada pihak yang tidak berhak serta pelepasan hak yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak pula, oleh karena Objek Sengketa juga sebagian meliputi tanah milik Penggugat Intervensi maka hal tersebut jelas telah melanggar hak Penggugat Intervensi dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat Intervensi sehingga patut Objek Sengketa dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 15/G/2012/PTUN-KPG;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Buku Tanah Nomor 1, Desa Labuan Bajo, yang terletak di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng, tanggal 21 April 1994 berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor 628/1994, seluas 29,690 m², dengan tanda batas:
 - Pilar I, Pilar II berdiri di luar;
 - Pilar III dan Pilar IV berdiri di dalam;

Sepanjang untuk hak atas tanah Penggugat Intervensi seluas 22,029 m²;



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Buku Tanah Nomor 1, Desa Labuan Bajo, yang terletak di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, yang dibukukan di Ruteng, tanggal 21 April 1994 berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor 628/1994, seluas 29,690 m², dengan tanda batas:

- Pilar I, Pilar II berdiri di luar;
- Pilar III dan Pilar IV berdiri di dalam;

Sepanjang untuk hak atas tanah Penggugat Intervensi seluas 22,029 m²;

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1. Penggugat “tidak berkwalitas/tidak berwenang” untuk menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam perkara ini, sebab: Berdasarkan surat bukti (bertanda T.1) yakni Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51/SPUMH/1984 tanggal 15 November 1984, Penggugat (PT. Pede Beach Permai) bukanlah pemilik bidang tanah seluas 29.690 m² yang telah dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manggarai, kemudian dilepaskan/diserahkan untuk Pembangunan Proyek Pengembangan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya Tergugat melakukan proses Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi tanggal 21 April 1994 Nomor 628/1994 atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; Kenyataannya dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Bukti bertanda T.1), kedudukan Sdr. Hendrikus Chandra adalah sebagai pemilik tanah yang bertindak atas nama dirinya sendiri, bukan bertindak untuk dan atas nama PT. Pede Beach Permai (Penggugat dalam perkara ini). Oleh karena Penggugat bukan pemilik awal dari bidang tanah tersebut, maka Penggugat “tidak berkwalitas/berwenang” sehingga tidak ada kepentingan dari Penggugat yang dirugikan oleh tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat) dalam perkara ini;



2. Gugatan Penggugat (PT. Pede Beach Permai) terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat) dalam perkara ini terlalu cepat (Prematur), sebab kenyataannya, Penggugat bukan sebagai pemilik awal atas bidang tanah seluas 29.690 m²;

Penggugat seyogyanya mengajukan gugatan perkara di Pengadilan Umum untuk membuktikan status kepemilikan dari Penggugat sejak awal atas bidang tanah tersebut sebelum dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manggarai;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscurlibel*), sebab;

Alasan-alasan yang disampaikan dalam surat gugatan Penggugat dari angka 2 halaman 3 sampai dengan angka 9 halaman 7 tidak memuat secara jelas dan tegas tentang tindakan apa saja yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan Penerbitan Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Labuan Bajo atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat berkenan mempertimbangkannya dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan "gugatan Penggugat tidak dapat diterima";

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

1. Tentang Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Penggugat. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 1 dengan terang dan jelas menyatakan bahwa saudara Utama Chandra adalah Direktur mewakili PT. Pede Bach Permai sebagai Perseroan Terbatas yang didirikan dengan akta tertanggal 15 Juni 1988, Nomor 91, dibuat dihadapan Notaris JS. Wibisono, SH. Bahwa setahu Tergugat II Intervensi, berdasarkan akta tertanggal 15 Juni 1988, Nomor 91, yang dibuat di hadapan Notaris JS. Wibisono, S.H., Direktur PT. Pede Beach Permai adalah saudara Hendrik Chandra, dan bukan saudara Utama Chandra sebagaimana dalil Gugatan Penggugat Asli Halaman 1. Bahwa oleh karena Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Penggugat sangat diragukan dan patut dipertanyakan sebagaimana Akta tertanggal 15 Juni 1988, Nomor 91, yang dibuat di hadapan Notaris



JS. Wibisono, S.H. maka demi Kepastian Hukum Gugatan Penggugat harus ditolak;

2. Tentang Eksistensi Tergugat. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor 628/1994 seluas 29,690 m². Bahwa Objek Sengketa tidak pernah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat karena berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor 628/1994 seluas 29,690 m², dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Timur. Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana Gugatan Penggugat halaman 2, adalah salah alamat, dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi di atas Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1. Gugatan Penggugat Intervensi terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah salah alamat atau "*Error In Persona*" serta terlalu cepat, sebab: Apabila dicermati terhadap dalil gugatan Penggugat pada bagian II Posita, angka 4 menyatakan: "Bahwa Penggugat Intervensi pernah mengetahui rencana awal pembebasan tanah milik Penggugat Intervensi dan Penggugat Intervensi telah mengajukan surat keberatan pada tahun 1985 dan 1986 yang hingga saat ini tidak pernah dibalas oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun yang menyurati Penggugat Intervensi adalah Pimpinan Proyek Pengembangan Pariwisata NTT menyatakan dalam DIP. APBN 1986/1987 tidak tersedia dana, sehingga menjadi aneh darimana dana yang dipakai ganti rugi tanah yang Keputusan Tata Usaha Negara menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini", ternyata Surat Keberatan tersebut tidak ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai (sekarang Manggarai Barat), tetapi ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, maka seharusnya Penggugat Intervensi



mengajukan gugatan perdata terhadap Gubernur Nusa Tenggara Timur agar dapat memperoleh kejelasan tentang keberatan dari Penggugat Intervensi tahun 1985 dan 1986 serta dana yang dipakai untuk ganti rugi tanah dimaksud. Apabila telah terbukti hak-hak Penggugat Intervensi secara perdata, maka barulah Penggugat Intervensi menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sebagai Tergugat dalam perkara ini;

2. Gugatan Penggugat Intervensi dalam Perkara ini tidak jelas alias “kabur” (*obscuurlibel*) sebab: Apabila merujuk pada dalil gugatan Penggugat Intervensi pada bagian II Posita, angka 2 dihubungkan dengan angka 6, maka terdapat kekaburan yaitu:

Pada angka 2 mendalilkan;

“Bahwa tanah yang Surat Keputusan Tata Usaha Negeranya menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat Intervensi yang tidak pernah dimasukkan menjadi harta/aset Penggugat (PT. Pede Beach Permai)”. Dengan demikian, maka Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek dalam perkara ini luasnya adalah 29.690 m², bukan seluas ± 22.029 m² sebagaimana didalilkan Penggugat Intervensi pada angka 6 yang bunyinya: “Bahwa Penggugat Intervensi hanya menggugat tanah seluas kurang lebih 22.029 m² ... dst”;

Majelis Hakim yang terhormat;

Berdasarkan uraian pada eksepsi tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkannya dan berkenan pula menyatakan menerima Eksepsi Tergugat ini untuk seluruhnya;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

Tentang Kompetensi Absolut:

Bahwa apabila Penggugat Intervensi mengajukan dalil-dalil yang menegaskan bahwa dikeluarkannya Penggugat Intervensi dari PT. Pede Beach Permai adalah tidak sah maka terhadap dalil ini, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili dan memutus karena Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara antara Pejabat yang mengeluarkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dengan Subjek Hukum Perdata yang merasa dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 15/G/2012/PTUN-KPG tanggal 10 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Buku Tanah Nomor 1, Desa Labuan Bajo, yang terletak di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Daerah TK. I Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng, tanggal 21 April 1994, berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor 628/1994, seluas 29.690 m²;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Buku Tanah Nomor 1, Desa Labuan Bajo, yang terletak di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Daerah TK. I Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng, tanggal 21 April 1994, berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor 628/1994, seluas 29.690 m²;
- Menghukum Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.277.000,00 (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 105/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 21 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 23 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor 280/53.15/100-2/2013, tanggal 11 April 2013 dan Nomor HK.022.2/02/2013 tanggal 4 Januari 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 26 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 15/G/2012/PTUN-KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang



memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I dan II yang masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2013 dan 11 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam memori kasasi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 8 dan 9 sampai halaman 10 yang menyatakan bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, menurut Pemohon Kasasi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan secara benar dan tepat tentang proses hak atas tanah dengan alat bukti awal adalah pelepasan hak atas tanah Nomor 51/SPUMH/1984 tanggal 15 November 1984, tanah seluas 22.029 m² yang merupakan tanah luasnya: 16.665 m² dan 5.367 m² telah dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manggarai dan selanjutnya dilepaskan kepada Negara sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 51/SPUMH/1984 tanggal 15 November 1984. Pengukuran Bidang Tanah tersebut oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai dilakukan secara terbuka, tidak sembunyi-sembunyi, diketahui oleh semua orang termasuk Penggugat Intervensi yang saat itu menjabat sebagai Direktur dan Muliadi Candra sebagai Direktur Utama PT. Pede Beach Permai;
2. Bahwa proses Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi tanggal 2 April 1994, Luas 29.690 m² yang



- dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya pada halaman 10 pada alinea 2 dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 15/G/2012/PTUN.KPG tanggal 10 April 2013 telah keliru karena tanah tersebut proses sertifikat atas dasar Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51/SPUMH/1984 tanggal 15 November 1984, luas tanah 22.029 m² telah dilepaskan kepada Negara di hadapan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manggarai untuk kepentingan Pembangunan Proyek Pengembangan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa proses sertifikat telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebagai berikut:
- Undang-Undang Nomor ... Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya Administrasi yang bersangkutan dengan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Tanah Bagian-bagian Hak Pengelolaan dan Pendaftarannya;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Selama proses hak sampai dengan penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan



Nomor 1/Desa Labuan Bajo tersebut, tidak ada pihak lain termasuk Penggugat-Penggugat Intervensi yang mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai;

6. Bahwa dimohon dengan rendah hati Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selebihnya patut ditolak karena berdasarkan hukum;

7. Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon Kasasi I/Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 105/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 21 Agustus 2013;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya/*Judex Facti* tidak cermat mempertimbangkan Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terhadap objek yang disengketakan karena berdasarkan akta tertanggal 15 Juni 1988, Nomor 91, yang dibuat di hadapan Notaris JS. Wibisono, S.H., Penggugat tidak berkedudukan sebagai salah satu Pemilik PT. Pede Beach Permai;
2. Bahwa Gugatan Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding salah alamat karena Objek Sengketa tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat atau dengan kata lain dalam Proses penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor 628/1994 seluas 29,690 m² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai dengan batas-batas yang ditunjuk oleh saudara Hendrik Chandra untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* ketika itu, Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak pernah berurusan dengan Tergugat atau dengan kata lain, Tergugat baru ada setelah Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nomenklatur Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sebagai Instansi Vertikal;
3. Bahwa dalam proses pelepasan Hak atas Objek Sengketa sampai



penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor 628/1994, Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak pernah mengenal atau berurusan dengan Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat yang berdalil sebagai pemilik sebelumnya dari objek sengketa;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan *Judex Facti* telah keliru dalam menyimpulkan bahwa Tanah Objek Sengketa merupakan Aset PT. Pede Beach Permai (*vide* Pertimbangan Hukum dalam Putusan halaman 60 alinea ke- 2) yang berbunyi: "Menimbang bahwa setelah berdirinya PT. Pede Beach Permai, kemudian Muliadi Chandra membeli tanah milik Abdul Salam Lambert seluas 7.661 m² yang mana tanah-tanah Penggugat Intervensi seluas 22.029 m² dan yang dibeli Muliadi Chandra tersebut bila di jumlah menjadi \pm 29.690 m² (\pm 3 ha) adalah bagian dari lahan PT. Pede Beach Permai". Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang halaman 61 angka 1: "... bahwa tanah-tanah yang dibeli Hendrik Chandra seluas 22.029 m² dan Muliadi Chandra seluas 7.661 m² telah menjadi/diserahkan kepada PT. Pede Beach Permai sebagai Aset Perusahaan";

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Hukum dimana Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat tidak dapat menunjukkan peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi syarat terjadinya peralihan Hak Atas Tanah, yang termuat dalam Objek Sengketa. Peristiwa Hukum Peristiwa hukum yang tidak pernah ada atau tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat yang harus menjadi -dasar yuridis kepemilikan Penggugat Atas Tanah Objek Sengketa adalah:

- Kapan terjadi peristiwa jual beli tanah atau penyerahan Tanah oleh Hendrikus Chandra dan Muliadi Chandra dengan PT. Pede Beach Permai?
- Dimana peristiwa jual beli atau penyerahan itu dilakukan?
- Berapa nilai jualnya (bukti-bukti kuitansi jual belinya)?
- Dimana bukti-bukti pelepasan Hak Pribadi/orang-perorangan kepada Perusahaan?

Peristiwa-peristiwa hukum inilah yang tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat pada persidangan dengan acara pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Bahwa



dengan tidak dapat dibuktikan peristiwa-peristiwa hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru dan tidak tepat dalam menyimpulkan bahwa tanah-tanah yang dibeli Hendrik Chandra seluas 22.029 m² dan Muliadi Chandra seluas 7.661 m² telah menjadi/diserahkan kepada PT. Pede Beach Permai sebagai Aset Perusahaan";

Bahwa di dalam Akta Pendirian PT. Pede Beach Permai tertanggal 15 Juni 1988, Nomor 91, yang dibuat di hadapan Notaris JS. Wibisono, S.H., tidak terdapat satupun klausul yang menyebutkan harta tidak bergerak atau modal perusahaan ataupun aset perusahaan berupa Tanah Pantai Pede seluas 29,690 m², baik yang tercatat sejak pendirian perusahaan maupun yang diperoleh dari proses jual beli atau penyerahan dari Hendrikus Chandra maupun Muliadi Chandra. Hal ini dikuatkan oleh saudara Hadi Chandra selaku Komisaris PT. Pede Beach Permai dalam Surat Pernyataan yang dibuat di Denpasar tanggal 18 Juni 1995 pada poin 4 (empat) yang menyatakan: tanah yang dipakai oleh PT. Pede Beach Permai masih merupakan Aset Pribadi, karena PT. Pede Beach Permai belum melakukan pembayaran kepada pemiliknya. Dengan Surat Pernyataan ini telah jelas pula bahwa tanah yang dipakai oleh PT. Pede Beach Permai bukan merupakan Aset Perusahaan. Bahwa dengan demikian, PT. Pede Beach Permai tidak memiliki Aset Berupa Tanah sebagaimana yang didalilkan Terbanding/Penggugat. Bahwa dengan demikian, Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat sesungguhnya tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tanah Objek Sengketa;

6. Bahwa untuk sampai pada penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 April, Nomor 628/1994, seluas 29,690 m², Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II Intervensi telah Melepaskan Hak dari para pemilik tanah (vide Bukti T 2 Intervensi.1);
7. Bahwa setelah proses pelepasan Hak dari Penggugat Intervensi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Pemerintah mempercayakan PT. Pede Beach Permai berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Nomor 556.21/16/89-Bangproda, tertanggal 9 Januari 1989 untuk membangun Motel dan Cottage dalam rangka mendukung pembangunan Pariwisata di Labuan



Bajo, Manggarai, sekarang Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Surat Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II Intervensi ini merupakan jawaban atas Surat Muliadi Chandra selaku Surat Direktur Utama PT. Pede Beach Permai Nomor OX/PBP/X/88 tanggal 5 November 1988 dan Notulen Sidang/Rapat Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kawasan Pariwisata Pantai Pede, Desa Labuan Bajo Kecamatan Komodo tanggal 25 November 1988 yang ditandatangani sendiri oleh Muliadi Chandra dan Hendrikus Chandra;

8. Bahwa dalam Pelepasan Hak Objek Sengketa dari saudara Hendrikus Chandra (Penggugat Intervensi), sudah diikuti dengan pemberian ganti rugi;
9. Bahwa dalam proses Ganti Rugi Tanah Objek Sengketa dari pemilik sebelumnya, saudara Hendrikus Chandra (sebelumnya selaku Penggugat Intervensi), tidak pernah dipaksa atau diintimidasi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi). Bahwa saudara Hendrikus Chandra menyetujui besaran ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan keterangan Saksi Haji Mohammad Abubakar Adam Juje yang diajukan oleh Penggugat Intervensi pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 27 Maret 2013. Keterangan Saksi ini juga bersesuaian dengan alat bukti berupa Notulen Pertemuan, Gambar Ukur dan Buku Tanah yang diajukan Kuasa BPN Kabupaten Manggarai Barat yang ditandatangani sendiri oleh saudara Hendrikus Chandra sebagai kelengkapan administrasi Penerbitan Objek Sengketa. Dengan Alat Bukti Surat dan Keterangan Saksi ini maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan Majelis Hakim Tingkat Banding menggugurkan keseluruhan dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
10. Bahwa hubungan Hukum antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi) dengan PT. Pede Beach Permai baru ada dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Nomor 556.21/16/89-Bangproda, tertanggal 9 Januari 1989 yang merupakan jawaban atas Permohonan Muliadi Chandra dan Hendrikus Chandra yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Pede Beach Permai Nomor OX/PBP/X/88 tanggal 5 November 1988 dan Notulen Sidang/Rapat Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kawasan Pariwisata Pantai



Pede, Desa Labuan Bajo Kecamatan Komodo tanggal 25 November 1988;

11. Bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat telah lalai dan melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya di atas Objek Sengketa milik Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II Intervensi) dengan tidak menginformasikan perkembangan usaha mendukung pariwisata di Labuan Bajo kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Nomor 556.21/16/89-Bangproda, tertanggal 9 Januari 1989 dan memberikan Tanah dalam obyek sengketa kepada para Karyawannya untuk membangun Rumah Tinggal, Kandang Hewan dan Bangunan lain milik PT. Grand Nusantara yang jelas-jelas melampaui kewenangan yang diberikan yaitu membangun Motel dan Cottage dan telah tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai upaya mendukung Pariwisata di Labuan Bajo;

12. Bahwa terdapat hal-hal baru yaitu Fakta Hukum Baru dimana Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat telah pula mengajukan Gugatan Perdata terkait Kepemilikan Objek Sengketa di Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam Register Perkara Nomor 11/PDT.G/2012/PN.LBJ, dimana Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat selaku Penggugat dan Pemohon Kasasi selaku Tergugat VI. Bahwa terhadap Gugatan ini, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 26 September 2013 dengan Pokok Amar Putusan yang berbunyi:

Mengadili: Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya. Bahwa dengan Putusan ini maka jelaslah bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat tidak memiliki hubungan keperdataan dengan Objek Sengketa atau dengan kata lain, Termohon Kasasi I bukanlah pemilik Tanah Objek Sengketa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, abupaten/ Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor 628/1994 seluas 29,690 m²;

Bahwa dengan Fakta Hukum baru berupa Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo terhadap Perkara Perdata Nomor 11/PDT.G/2012/PN.LBJ tanggal 26 September 2013 yang amar Putusannya Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan Putusan terhadap Sengketa *a quo* demi keadilan dan kepastian hukum, sudah sepantasnyalah Majelis Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan dua Putusan Pengadilan sebelumnya, baik Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa mengandung cacat yuridis yaitu Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 51/SPUMH/1984 tanggal 15 November 1984 dan Penerimaan Kuitansi Uang Ganti Rugi tidak mendapat persetujuan anggota Dewan Komisaris, melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan Pemohon Kasasi II: Gubernur Nusa Tenggara Timur tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 535 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT** dan Pemohon Kasasi II: **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2014 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. AdministrasiRp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
Nip. 220000754

Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 535 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)